



**P U T U S A N**

Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DISAMARKAN;**
2. Tempat lahir : **DISAMARKAN;**
3. Umur/Tanggal lahir : **DISAMARKAN;**
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Kolaka / Desa Kab. Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor **DISAMARKAN /Pid.Sus/2023/PN Unh** tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh** tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor **DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan percobaan Dengan Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHP Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



**Dimusnahkan.**

9. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesalinya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;
2. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta ingin berbakti kepada orang tua dan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-56/P.3.14/Eku.2/11/2023 tanggal 30 November 2023 sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 24 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"melakukan percobaan dengan sengaja dan tanpa hak/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen muatan yang melanggar kesusilaan, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat **perusahaan** di Kab. Konawe Utara saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk mencuci pakaiannya, setelah Terdakwa sampai di dekat kamar mandi, Terdakwa mendengar ada orang yang sementara sedang mandi sambil memutar musik di dalam kamar mandi yang biasa digunakan oleh karyawan perempuan untuk mandi lalu Terdakwa masuk di sebelah kamar mandi tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi terdakwa lalu mengambil handphonenya dan mengecek melalui kamera



handphonenya dengan cara mengangkat handphone tersebut melewati pembatas kamar mandi dan dari kamera handphone terdakwa tersebut terlihat saksi III yang sedang mandi kemudian terdakwa langsung mengubah setelan handphonenya dari kamera ke video dan terdakwa mulai merekam aktivitas saksi III yang sedang mandi tanpa menggunakan busana. Setelah mendapatkan video tersebut, terdakwa keluar terlebih dahulu dari kamar mandi dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa lalu menonton video saksi III tersebut sambil melakukan onani hingga mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya;

➤ Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa mengulangi perbuatan merekam video seorang yang sedang mandi tanpa menggunakan busana yaitu saksi IV dengan cara yang sama yaitu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di sebelah kamar mandi yang digunakan saksi IV dengan merekam video menggunakan handphonenya dan setelah terdakwa mendapat beberapa video tersebut, terdakwa keluar terlebih dahulu dan kembali ke mess untuk menjemur pakaiannya lalu terdakwa kembali bekerja karena terdakwa pada saat itu sedang shift malam;

➤ Selanjutnya keesokan paginya, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 05.30 Wita saat terdakwa hendak buang air kecil ke kamar mandi, terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang biasa digunakan oleh karyawan perempuan, kemudian terdakwa masuk ke sebelah kamar mandi tersebut yang di dalamnya terdapat saksi II yang sedang mandi dan terdakwa kembali merekam aktivitas saksi II yang sedang mandi tanpa menggunakan busana sampai saksi II selesai mandi, kemudian terdakwa keluar menuju mess dan tidur.

➤ Selanjutnya selang beberapa hari, yang tanggal dan harinya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali merekam seorang perempuan yang namanya tidak di ketahui oleh terdakwa yang bekerja sebagai juru bahasa atau juber di **Perusahaan** yang pada saat itu sedang mandi.

➤ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa melihat saksi V masuk ke kamar mandi, sehingga terdakwa langsung mengikuti saksi V dan masuk di sebelah kamar mandi tersebut dan merekam kegiatan saksi V yang sedang mencuci rambutnya dengan hanya menggunakan celana pendek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bra, setelah terdakwa selesai merekam kegiatan tersebut menggunakan handphonenya terdakwa langsung keluar kamar mandi terlebih dahulu. Selanjutnya di hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa waktunya, terdakwa kembali merekam saksi IV tetapi terdakwa langsung menghapusnya setelah terdakwa selesai menontonnya.

➤ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 Wita saat terdakwa berniat untuk mencuci pakaiannya dan terdakwa sampai di dekat kamar mandi, terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang sering digunakan karyawan perempuan, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di sebelah kamar mandi tersebut yang di dalamnya terdapat saksi III yang sedang mandi tanpa menggunakan busana lalu merekam kegiatan saksi III tersebut menggunakan handphone miliknya dan setelah terdakwa merasa rekaman video tersebut sudah cukup, terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut dan melanjutkan aktivitasnya mencuci pakaiannya dengan menggilingnya di mesin cuci dan setelah selesai, terdakwa memainkan handphonenya dengan menggunakan wifi kantor dimana saat itu terdakwa berada di dekat kamar mandi dan beberapa saat kemudian terdakwa buang air besar di kamar mandi yang biasa terdakwa gunakan untuk merekam aktivitas karyawan perempuan di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mendengar ada orang yang masuk di kamar mandi di sebelah kamar mandi yang terdakwa tempati lalu terdakwa langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam orang yang sedang berada di sebelah kamar mandi tersebut yaitu saksi I yang sedang buang air kecil dan pada saat itu saksi I sempat melihat kearah handphone terdakwa sehingga terdakwa langsung menurunkan handphonenya dan selang beberapa saat, saksi I keluar dari kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi yang di dalamnya ada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak keluar dan tetap berada di dalam kamar mandi sambil memindahkan rekaman video yang merekam saksi I dari album handphone terdakwa, kemudian saksi I meminta tolong kepada saksi VI untuk menunggu di depan kamar mandi tersebut dan saksi I keluar memanggil temannya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi, pada saat itu saksi I, saksi III, dan saksi VII tiba di depan kamar mandi dan kemudian saksi I menanyakan kepada terdakwa "MANA HP MU" dan terdakwa sempat mengelak dirinya yang telah merekam saksi I namun saat dilakukan interogasi di

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu oleh security, terdakwa baru mengakui bahwa dirinya yang merekam saksi I sedang buang air kecil, dan setelah di cek video rekaman di handphone terdakwa satu-persatu di temukan video rekaman saksi IV, saksi V saat berada di dalam kamar mandi. Setelah itu pihak security mengamankan terdakwa ke pos security dan terdakwa mengakui dirinya telah merekam beberapa orang karyawan perempuan yang sedang mandi di dalam kamar mandi perusahaan dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 terdakwa di bawa ke kantor Polsek Wiwirano untuk mempertanggungjawab perbuatannya;

➤ Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perekaman video tersebut adalah untuk disebarkan kepada teman-teman Terdakwa;

➤ Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4293/FKF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan Oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H, dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M.dm. SDA terhadap barang bukti : 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Model V2027 warna silver IMEI 1 : 861993057897898 dan IMEI 2 : 8962100825326760115 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan informasi berupa 6 (enam) file video terhadap analisa frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang ada di dalam video tersebut tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame maupun penghapusan frame).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 53 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP-**

## SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, dalam hal perbarengan perbuatan yang"**

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



**harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 20.00 wita bertempat di perusahaan di Kab. Konawe Utara saat Terdakwa hendak ke kamar mandi untuk mencuci pakaiannya, setelah Terdakwa sampai di dekat kamar mandi, Terdakwa mendengar ada orang yang sementara sedang mandi sambil memutar musik di dalam kamar mandi yang biasa digunakan oleh karyawan perempuan untuk mandi lalu Terdakwa masuk di sebelah kamar mandi tersebut, setelah Terdakwa berada di dalam kamar mandi terdakwa lalu mengambil handphonenya dan mengecek melalui kamera handphonenya dengan cara mengangkat handphone tersebut melewati pembatas kamar mandi dan dari kamera handphone terdakwa tersebut terlihat saksi III yang sedang mandi kemudian terdakwa langsung mengubah setelan handphonenya dari kamera ke video dan terdakwa mulai merekam aktivitas saksi III yang sedang mandi tanpa menggunakan busana. Setelah mendapatkan video tersebut, terdakwa keluar terlebih dahulu dari kamar mandi dan setelah sampai di dalam kamar terdakwa lalu menonton video saksi III tersebut sambil melakukan onani hingga mengeluarkan cairan sperma dari kemaluannya;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekitar jam 23.00 Wita, terdakwa mengulangi perbuatan merekam video seorang yang sedang mandi tanpa menggunakan busana yaitu saksi IV dengan cara yang sama yaitu terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di sebelah kamar mandi yang digunakan saksi IV dengan merekam video menggunakan handphonenya dan setelah terdakwa mendapat beberapa video tersebut, terdakwa keluar terlebih dahulu dan kembali ke mess untuk menjemur pakaiannya lalu terdakwa kembali bekerja karena terdakwa pada saat itu sedang shift malam;
- Selanjutnya keesokan paginya, pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekitar jam 05.30 Wita saat terdakwa hendak buang air kecil ke kamar mandi, terdakwa mendengar ada oarang yang sedang mandi di kamar mandi yang biasa digunakan oleh karyawan perempuan, kemudian terdakwa masuk ke sebelah kamar mandi tersebut yang di dalamnya terdapat saksi II yang sedang mandi dan terdakwa kembali merekam aktivitas saksi II yang sedang mandi tanpa menggunakan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busana sampai saksi II selesai mandi, kemudian terdakwa keluar menuju mess dan tidur;

➤ Selanjutnya selang beberapa hari, yang tanggal dan harinya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, terdakwa kembali merekam seorang perempuan yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa yang bekerja sebagai juru bahasa atau jubah di PT. PII yang pada saat itu sedang mandi;

➤ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa melihat saksi V masuk ke kamar mandi, sehingga terdakwa langsung mengikuti saksi V dan masuk di sebelah kamar mandi tersebut dan merekam kegiatan saksi V yang sedang mencuci rambutnya dengan hanya menggunakan celana pendek dan bra, setelah terdakwa selesai merekam kegiatan tersebut menggunakan handphonenya terdakwa langsung keluar kamar mandi terlebih dahulu. Selanjutnya di hari dan tanggal yang terdakwa sudah lupa waktunya, terdakwa kembali merekam saksi IV tetapi terdakwa langsung menghapusnya setelah terdakwa selesai menontonnya;

➤ Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 21.00 Wita saat terdakwa berniat untuk mencuci pakaiannya dan terdakwa sampai di dekat kamar mandi, terdakwa mendengar ada orang yang sedang mandi di kamar mandi yang sering digunakan karyawan perempuan, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar mandi di sebelah kamar mandi tersebut yang di dalamnya terdapat saksi III yang sedang mandi tanpa menggunakan busana lalu merekam kegiatan saksi III tersebut menggunakan handphone miliknya dan setelah terdakwa merasa rekaman video tersebut sudah cukup, terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut dan melanjutkan aktivitasnya mencuci pakaiannya dengan menggilingnya di mesin cuci dan setelah selesai, terdakwa memainkan handphonenya dengan menggunakan wifi kantor dimana saat itu terdakwa berada di dekat kamar mandi dan beberapa saat kemudian terdakwa buang air besar di kamar mandi yang biasa terdakwa gunakan untuk merekam aktivitas karyawan perempuan di dalam kamar mandi, lalu terdakwa mendengar ada orang yang masuk di kamar mandi di sebelah kamar mandi yang terdakwa tempati lalu terdakwa langsung mengambil handphone miliknya untuk merekam orang yang sedang berada di sebelah kamar mandi tersebut yaitu saksi I yang sedang buang air kecil dan pada saat itu saksi I sempat melihat

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kearah handphone terdakwa sehingga terdakwa langsung menurunkan handphonenya dan selang beberapa saat, saksi I keluar dari kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi yang di dalamnya ada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak keluar dan tetap berada di dalam kamar mandi sambil memindahkan rekaman video yang merekam saksi I dari album handphone terdakwa, kemudian saksi I meminta tolong kepada saksi VI untuk menunggu di depan kamar mandi tersebut dan saksi I keluar memanggil temannya dan selang beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari kamar mandi, pada saat itu saksi I, saksi III, dan saksi VII tiba di depan kamar mandi dan kemudian saksi I menanyakan kepada terdakwa "MANA HP MU" dan terdakwa sempat mengelak dirinya yang telah merekam saksi I namun saat dilakukan interogasi di bantu oleh security, terdakwa baru mengakui bahwa dirinya yang merekam saksi I sedang buang air kecil, dan setelah di cek video rekaman di handphoen terdakwa satu-persatu di temukan video rekaman saksi IV, saksi V saat berada di dalam kmar mandi. Setelah itu pihak security mengamankan terdakwa ke pos security dan terdakwa mengakui dirinya telah merekam beberapa orang karyawan perempuan yang sedang mandi di dalam kamar mandi perusahaan dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 terdakwa di bawa ke kantor Polsek Wiwirano untuk mempertanggungjawab perbuatannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam merekam atau mengambil gambar tesebut dilakukan tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4293/FKF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan Oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H, dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M.dm. SDA terhadap barang bukti : 1 (satu) buan Handphone Merek Vivo Model V2027 warna silvet IMEI 1 : 861993057897898 dan IMEI 2 : 8962100825326760115 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan informasi berupa 6 (enam) file video terhadap analisa frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang ada di dalam video tersebut tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame maupun penghapusan frame).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pornografi;
  - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam toilet mess Perusahaan tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
  - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa selain Saksi masih ada korban lain yaitu Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini awalnya saat Saksi sedang berada di kamar mandi di Mess PT sedang buang air kecil dan ketika selesai dan berdiri Saksi melihat kearah dinding atas kamar mandi ada Handphone yang sedang merekam Saksi, lalu Saksi keluar kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi sebelah namun orang yang berada didalam kamar mandi tersebut tidak mau keluar;
  - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, dan sekitar 5 (lima) menit Saksi menunggu, datang Saksi VI yang kebetulan hendak buang air kecil lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi VI untuk menunggu orang yang ada di dalam kamar mandi kemudian Saksi pergi memanggil teman sekamar dan bersama-sama kedepan pintu kamar mandi dimana orang tersebut berada dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut;
  - Bahwa setelah Terdakwa keluar, Saksi langsung meminta Handphone Terdakwa dan mengecek Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sempat mengelak kalau Terdakwa tidak merekam Saksi;
  - Bahwa saat saksi memeriksa Handphone milik Terdakwa, saksi tidak ada melihat atau menemukan rekaman saksi saat buang air kecil;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kalau telah merekam Saksi saat security melakukan interogasi kepada Terdakwa dan kemudian Hanphone milik Terdakwa disita oleh security dan setelah Saksi cek video rekaman satu

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persatu yang tersimpan di handphone milik Terdakwa ditemukan rekaman video Saksi II, Saksi IV dan Saksi V yang direkam Terdakwa saat mereka sedang di kamar mandi sedang buang air kecil;

- Bahwa Saksi ada mengecek handphone Terdakwa dan benar ada rekaman video Saksi II, Saksi IV dan Saksi V semuanya saat sedang berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa Video Saksi dihapus Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan video yaitu merekam Saksi saat Saksi lagi buang air kecil serta merekam teman-teman Saksi pada saat teman-teman Saksi sedang mandi dengan menggunakan handphone miliknya di kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa merekam Saksi dan teman-teman Saksi pada saat sedang berada didalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyebarkan atau sudah menyebarkan video rekaman tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasa sangat trauma dan sangat malu dengan adanya kejadian pengambilan video tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pengambilan video oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Saksi VI, Saksi IV, Saksi II dan Saksi III serta Saksi VII;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan karena handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam membuat rekaman video pada saat Saksi buang air kecil di dalam kamar mandi;
- Bahwa ada 3 (tiga) video yang tersimpan pada galery yaitu Saksi ada 1 (satu) video, Saksi II ada 3 (tiga) video), Saksi III ada 2 (dua) video dan Saksi V ada 1 (satu) video);
- Bahwa saat saksi mengetahui perbuatannya itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

**2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pornografi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 sekitar pukul 05.30 Wita di dalam toilet mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selain Saksi masih ada korban lain yaitu Saksi I, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah disampaikan oleh Hasna bahwa ada rekaman video Saksi yang sementara mandi di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil video, nanti setelah Saksi I menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi ada video sementara mandi di handphone milik Terdakwa barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil video tersebut dengan cara merekam video pada Saksi sedang mandi dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 05.30 Wita bertempat di kamar mandi tepatnya di mess PT. di Kabupaten Konawe Utara, Saksi ke kamar mandi dengan tujuan untuk mandi dimana pada saat itu Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau ada orang yang merekam Saksi sedang mandi, kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 23.30 Wita, Saksi I menyampaikan kepada Saksi "ada video mu direkam sama Terdakwa pada saat mandi" lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi I dan Saksi III masuk kedalam kamar tidur dan memeriksa handphone milik Terdakwa dan benar Saksi menemukan video Saksi yang sementara mandi tanpa menggunakan busana;
- Bahwa selain video saksi, juga ada video Saksi IV yang juga sementara mandi, Saksi V juga ada video sementara keramas dan hanya menggunakan BH dan celana pendek;
- Bahwa Terdakwa menyimpan rekaman video tersebut pada di album handphonenya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengambil video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil gambar video Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan video yaitu merekam Saksi saat Saksi lagi mandi dengan menggunakan handphone miliknya di kamar mandi;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali serta juga tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi sebelah sedang mengambil video Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa ada menyebarkan atau sudah menyebarkan video rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi merasa sangat trauma dan sangat malu dengan adanya kejadian pengambilan video tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pengambilan video oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Saksi VI, Saksi IV, Saksi I dan Saksi III serta Saksi VII;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21 warna silver, Saksi masih mengenalinya karena handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam membuat rekaman video pada saat Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi;
- Bahwa ketika saksi memeriksa handphone Terdakwa, Saksi hanya memeriksa pada bagian galery oleh karena whatsapp menggunakan pasport jadi Saksi tidak dapat membukanya;
- Bahwa ada 3 (tiga) video yang tersimpan pada galery yaitu Saksi I ada 1 (satu) video, Saksi ada 3 (tiga) video, Saksi III ada 2 (dua) video dan Saksi V ada 1 (satu) video);
- Bahwa reaksi Terdakwa saat perbuatannya diketahui saksi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

**3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pornografi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan tindak pidana pornografi terhadap Saksi yang Saksi ketahui kejadian pengambilan video tersebut di dalam toilet mess PT. tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selain Saksi masih ada korban lain yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi IV dan Saksi V;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah Terdakwa diintrogasi oleh Saksi VII selaku Sekuriti pada PT saat Terdakwa diamankan di site PT.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan video tersebut dengan cara merekam Saksi yang sedang mandi tanpa menggunakan busana dan merekam teman-teman Saksi yang sedang mandi dan buang air kecil di dalam kamar mandi karyawan perusahaan PT. dengan menggunakan handphone miliknya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 23.30 Wita Saksi mendengar bahwa Saksi I telah menemukan Terdakwa yang merekam Saksi I yang sementara buang air kecil di dalam kamar mandi dan setelah kejadian tersebut, Saksi I mengambil handphone milik Terdakwa kemudian diamankan dan dibawa masuk ke kamar Saksi dan selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi I memeriksa handphone milik Terdakwa dan menemukan rekaman video Saksi II, Saksi IV yang sementara mandi tanpa menggunakan busana;
- Bahwa selain rekaman video Saksi II dan Saksi IV, juga ada video Saksi V yang sementara keramas yang sementara hanya mengenakan BH dan celana pendek di handphone Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi menemui Terdakwa di ruangan HRD dan menanyakan langsung kepada Terdakwa "terdakwa, kamu pernah merekam saya juga?" dan Terdakwa jawab "Iya pernah" lalu Saksi tanyakan lagi "Kapan dan dimana videonya kamu simpan?" kata Terdakwa "satu minggu yang lalu dan videonya sudah saya hapus";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengambil video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil gambar video Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan video yaitu merekam Saksi saat Saksi lagi mandi dengan menggunakan handphone miliknya di kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali serta juga tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi sebelah sedang mengambil video Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyebarkan atau sudah menyebarkan video rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi merasa sangat trauma dan sangat malu dengan adanya kejadian pengambilan video tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pengambilan video oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Saksi VI, Saksi IV, Saksi I dan Saksi II serta Saksi VII;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21 warna silver, Saksi masih mengenalinya karena handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam membuat rekaman video pada saat Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi;
- Bahwa ada 3 (tiga) video yang tersimpan pada galery handphone Terdakwa yaitu Saksi I ada 1 (satu) video, Saksi II ada 3 (tiga) video, Saksi ada 2 (dua) video dan Saksi V ada 1 (satu) video);
- Bahwa saat saksi mengetahui perbuatannya itu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

#### 4. Saksi IV dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pornografi;
- Bahwa kejadian pengambilan rekaman video tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di dalam toilet mess PT. tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Selain Saksi masih ada korban lain yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi V;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah mendengar informasi dari Saksi VI yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada rekaman video Saksi sedang di kamar mandi tanpa menggunakan pakaian di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan video tersebut dengan cara merekam Saksi yang sedang mandi tanpa menggunakan busana dan merekam teman-teman Saksi yang sedang mandi dan buang air kecil di dalam kamar mandi karyawan perusahaan PT dengan menggunakan handphone miliknya merekam kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023, sekitar pukul 21.00 Wita Saksi mandi sekitar 10 (sepuluh) menit tanpa menggunakan pakaian, namun pada saat Saksi mandi Saksi sama sekali tidak mengetahui kalau ada orang lain yang merekam Saksi yang sedang mandi, kemudian pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi VI

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Saksi "Sudah tau mi kah, ada video kamu di handphone milik Terdakwa" lalu Saksi ke Polsek Wiwirano dan menanyakan rekaman video yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi diperlihatkan dan benar rekaman video orang sedang mandi tersebut benar adalah Saksi yang sedang mandi tanpa mengenakan busana dengan durasi sekitar 34 (tiga puluh empat) detik dan 9 (sembilan) detik;

- Bahwa selain rekaman video Saksi II dan Saksi, juga ada video Saksi I yang sementara buang air kecil, dan Saksi II dan Saksi III pada saat sedang mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengambil video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil gambar video Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan video yaitu merekam Saksi saat Saksi lagi mandi dengan menggunakan handphone miliknya di kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali serta juga tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi sebelah sedang mengambil video Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyebarkan atau sudah menyebarkan video rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi merasa sangat trauma dan sangat malu dengan adanya kejadian pengambilan video tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pengambilan rekaman video oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Saksi V, Saksi VI, Saksi I dan Saksi II serta Saksi VII;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21 warna silver, Saksi masih mengenalinya karena handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam membuat rekaman video pada saat Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

**5. Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pornografi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengambilan rekaman video tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tetapi masih di bulan September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam toilet mess PT tepatnya di, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa selain Saksi masih ada korban lain yaitu Saksi I, Saksi II, dan Saksi III dan Saksi IV;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini setelah mendengar informasi dari Maria Natalia yang menyampaikan kepada Saksi bahwa ada rekaman video Saksi sedang di kamar mandi sementara keramas dengan menggunakan pakaian dalam berupa BH di handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan video tersebut dengan cara merekam Saksi yang sedang keramas yang hanya menggunakan BH dan merekam teman-teman Saksi yang sedang mandi dan buang air kecil di dalam kamar mandi karyawan perusahaan PT dengan menggunakan handphone miliknya merekam kejadian tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah dengan cara merekam Saksi dari arah atas pada saat Saksi lagi keramas dengan menggunakan celana pendek dengan menggunakan pakaian dalam (BH);
- Bahwa juga ada video Hasna yang sementara buang air kecil, dan Saksi II dan Saksi III pada saat sedang mandi dan Yelsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengambil video tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin sebelum mengambil gambar video Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan video yaitu merekam Saksi saat Saksi lagi mandi dengan menggunakan handphone miliknya di kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali serta juga tidak mengetahui kalau Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi sebelah sedang mengambil video Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyebarkan atau sudah menyebarkan video rekaman tersebut;
- Bahwa Saksi merasa sangat trauma dan sangat malu dengan adanya kejadian pengambilan video tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pengambilan rekaman video oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Saksi IV, Saksi I dan Saksi II serta Saksi VII;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21 warna silver, Saksi masih mengenalinya karena handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam membuat rekaman video pada saat Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua;

6. Saksi VI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pornografi;

- Bahwa kejadian pengambilan rekaman video tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tetapi masih di bulan September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam toilet mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi V, dan Saksi III;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui rekaman video oleh Terdakwa dilakukan kepada Saksi I pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita, sedangkan terhadap Saksi II, Saksi IV, Saksi V, dan Saksi III Saksi tidak mengetahui pasti kapan terjadinya namun Saksi mengetahui bahwa semua kejadian tersebut terjadi di dalam kamar mandi mess PT di Kabupaten Konawe Utara;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan video tersebut dengan cara merekam korban dengan menggunakan handphone android milik Terdakwa pada saat korban sedang mandi dan buang air kecil di dalam kamar mandi karyawan perusahaan PT;

- Bahwa awalnya saat Saksi menuju ke kamar mandi dan bertemu dengan Saksi I yang meminta Saksi untuk menunggu orang yang sedang berada di dalam kamar mandi yang katanya telah merekamnya pada saat Saksi I sedang buang air kecil dan selanjutnya Saksi I pergi memanggil teman-teman di kamar. Selang beberapa waktu, orang yang berada di dalam kamar mandi keluar lalu Saksi tanya "Apa kamu bikin di dalam ?" dan Terdakwa jawab "lagi buang air" dan kemudian datang Saksi I bersama dengan Saksi III dan Saksi VII dan Saksi I meminta handphone milik Terdakwa dan mengecek dan menemukan rekaman video Saksi II yang

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sementara mandi tanpa busana, lalu Saksi VII membawa Terdakwa ke pos security;

- Bahwa selain rekaman video Saksi I dan Saksi II ada juga rekaman video Saksi IV, Saksi V dan Saksi III;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengambil video tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pengambilan video yaitu merekam korban saat sedang lagi mandi dengan menggunakan handphone miliknya di kamar mandi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyebarkan atau sudah menyebarkan video rekaman tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pengambilan rekaman video oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Saksi V, Saksi IV, Saksi I dan Saksi II serta Saksi VII;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21 warna silver, Saksi masih mengenalinya karena handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam membuat rekaman video pada saat para korban sedang mandi di dalam kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

**7. Saksi VII** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan kepersidangan karena melakukan tindak pidana pornografi;
- Bahwa kejadian pengambilan rekaman video tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan tetapi masih di bulan September 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam toilet mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi V, dan Saksi III;
- Bahwa Saksi mengetahui informasinya dari Saksi I dan dari pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa merekam Saksi I sementara buang air kecil dan Saksi III yang sedang bersih-bersih atau cuci muka;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang jaga malam dan sedang melakukan patroli, saat Saksi sedang berada dekat kamar mandi dan mendengar adanya keributan sehingga Saksi mendekati asal keributan tersebut dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi II mengamuk dan berusaha untuk memukul Terdakwa sehingga Saksi berusaha meleraikan kejadian tersebut, dan setelah situasi tenang, Saksi I, Saksi II dan Saksi III kembali ke kamar tidur mereka dan Terdakwa Saksi bawa ke Pos Security di mana ada anggota TNI dan menginterogasi Terdakwa;

- Bahwa hasil dari interogasi yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa ia merekam atau memvideokan beberapa orang karyawan perempuan yang sedang berada di dalam kamar mandi, lalu Terdakwa Saksi amankan dan membawanya ke kantor Polsek Wiwirano untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa mengambil video tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mengambil gambar atau memvideokan setiap perempuan yang masuk ke kamar mandi yaitu dengan cara merekam korban dengan menggunakan handphone miliknya yang di simpan diatas kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyebarkan atau sudah menyebarkan video rekaman tersebut;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian pengambilan rekaman video oleh Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, Saksi V, Saksi IV, Saksi I dan Saksi II serta Saksi VI;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21 warna silver, Saksi masih mengenalinya karena handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan dalam membuat rekaman video pada saat para korban sedang mandi di dalam kamar mandi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4293/FKF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan Oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H, dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M.dm. SDA terhadap barang bukti : 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Model V2027 warna silver IMEI 1 : 861993057897898 dan IMEI 2 : 8962100825326760115 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan informasi berupa 6 (enam) file video

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap analisa frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang ada di dalam video tersebut tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame maupun penghapusan frame);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa terkait Terdakwa merekam / memvideo orang lagi mandi;
- Bahwa Terdakwa merekam / memvideo orang mandi yang tanggalnya sudah Terdakwa lupa tetapi masih di bulan September 2023 di kamar mandi yang sering digunakan karyawan perusahaan PT. PII tepatnya di Desa Tambauka, Kecamatan Landawe, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa ada beberapa yang telah Terdakwa ambil rekaman videonya yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi IV, Saksi V, Saksi III dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil video korban masing-masing :
  - o Saksi II Terdakwa ambil videonya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 05.50 Wita;
  - o Saksi I Terdakwa ambil videonya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita;
  - o Saksi III Terdakwa ambil videonya pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 21.30 Wita;
  - o Saksi IV Terdakwa ambil videonya pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita;
  - o Saksi V Terdakwa ambil videonya pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wita;
  - o satu lagi yang Terdakwa tidak ketahui namanya akan tetapi bekerja sebagai juru bahasa itu sudah Terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya;
- Bahwa semuanya bertempat di kamar mandi mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Kamar mandi tersebut letaknya paling ujung dekat kamar mess perempuan, dan disebelahnya ada kamar mandi untuk laki-laki dan dinding kamar mandi tersebut tidak tertutup sampai keatas hanya setinggi 1,5 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil video tersebut dengan cara menggunakan handphone merek Vivo warna silver milik Terdakwa masuk kedalam

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi perempuan tersebut dan mengarahkan handphone tersebut diatas dinding ke arah korban yang sedang mandi atau buang air kecil;

- Bahwa Terdakwa mengambil video antara lain:

- o Saksi I sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana saat itu Hasna lagi buang air kecil;
- o Saksi III sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi III sedang mandi tanpa mengenakan busana;
- o Saksi IV sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi IV sedang mandi tanpa mengenakan busana;
- o Saksi II sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi II sementara mandi tanpa mengenakan busana;
- o Saksi V sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi V sedang lagi cuci rambut / keramas dan hanya memakai BH dan celana pendek;
- o juru bahasa yang Terdakwa tidak ketahui namanya 1 (satu) kali Terdakwa ambil video sedang mandi tanpa mengenakan busana;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil video para korban adalah untuk Terdakwa putar di kamar dan itu hanya untuk Terdakwa nikmati sendiri, dan setelah Terdakwa bosan lihat kemudian Terdakwa hapus;

- Bahwa ada beberapa video yang masih Terdakwa simpan di gallery;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil rekaman video, Terdakwa langsung kembali ke kamar Terdakwa dan kemudian menonton video tersebut sambil Terdakwa melakukan onani sampai air mani Terdakwa tumpahkan keluar;

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa Handphone merek Vivo Y21 warna silver, Terdakwa masih mengenalinya karena handphone tersebut adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan dalam membuat rekaman video pada saat korban sedang mandi atau buang air kecil di dalam kamar mandi;

- Bahwa Terdakwa ada group yang menyukai video porno, namun Terdakwa tidak ada membagikan video tersebut keteman grup, video yang Terdakwa ambil khusus untuk Terdakwa lihat sendiri dan setelah bosan Terdakwa kemudian menghapusnya;

- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada 4 (empat) korban dan surat pernyataan perdamaian Terdakwa serahkan dihadapan persidangan hari ini;



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari para korban untuk mengambil video;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa ini dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat pernyataan permohonan maaf tanggal 25 November 2023 antara Terdakwa dengan Saksi V, Saksi IV, Saksi III, Saksi I;
- Surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi IV;
- Surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi V;
- Surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi I;
- Surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi III;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam toilet mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, Saksi I sedang berada di kamar mandi di Mess PT sedang buang air kecil dan ketika selesai dan berdiri Saksi I melihat kearah dinding atas kamar mandi ada Handphone yang sedang merekam Saksi I, lalu Saksi I keluar kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi sebelah namun orang yang berada didalam kamar mandi tersebut tidak mau keluar;
- Bahwa kemudian Saksi I menunggu dan datang Saksi VI yang kebetulan hendak buang air kecil lalu Saksi I meminta tolong kepada Saksi VI untuk menunggu orang yang ada di dalam kamar mandi kemudian Saksi I pergi memanggil teman sekamar dan bersama-sama kedepan pintu kamar mandi dimana orang tersebut berada dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa keluar, Saksi I langsung meminta Handphone Terdakwa dan mengecek Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sempat mengelak kalau Terdakwa tidak merekam Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau telah merekam Saksi I saat security atas nama Saksi VII menginterogasi Terdakwa, dan di handphone Terdakwa ditemukan video rekaman Saksi II, Saksi IV, Saksi V, Saksi I, dan Saksi III;
- Bahwa Terdakwa mengambil video antara lain:
  - o Saksi I sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana saat itu Saksi I lagi buang air kecil, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita;
  - o Saksi III sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi III sedang mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 21.30 Wita;
  - o Saksi IV sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi IV sedang mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita;
  - o Saksi II sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi II sementara mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 05.50 Wita;
  - o Saksi V sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi V sedang lagi cuci rambut / keramas dan hanya memakai BH dan celana pendek, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wita;
  - o Juru bahasa yang Terdakwa tidak ketahui namanya 1 (satu) kali Terdakwa ambil video sedang mandi tanpa mengenakan busana, namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;
- Bahwa Kamar mandi tersebut letaknya paling ujung dekat kamar mess perempuan, dan disebelahnya ada kamar mandi untuk laki-laki dan dinding kamar mandi tersebut tidak tertutup sampai keatas hanya setinggi 1,5 meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil video tersebut dengan cara menggunakan handphone merek Vivo warna silver milik Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi perempuan tersebut dan mengarahkan handphone tersebut diatas dinding ke arah korban yang sedang mandi atau buang air kecil;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa mengambil video para korban adalah untuk Terdakwa putar di kamar dan itu hanya untuk Terdakwa nikmati sendiri, dan setelah Terdakwa bosan lihat kemudian Terdakwa hapus;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil rekaman video, Terdakwa langsung kembali ke kamar Terdakwa dan kemudian menonton video tersebut sambil Terdakwa melakukan onani sampai air mani Terdakwa tumpah keluar;
- Bahwa Terdakwa hanya menyimpan video tersebut di handphone nya, tidak pernah mengirimkan kemana pun, dan hanya Terdakwa ambil khusus untuk Terdakwa lihat sendiri dan setelah bosan Terdakwa kemudian menghapusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada para korban sebelum mengambil gambar para korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada para korban, dan para korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan dan diperkuat dengan bukti surat yaitu Surat pernyataan permohonan maaf tanggal 25 November 2023 antara Terdakwa dengan Saksi V, Saksi IV, Saksi III, Saksi I; Surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi IV; Surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi V; Surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi I; Surat pernyataan perdamaian tanggal 16 Desember 2023 antara Terdakwa dengan Saksi III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 45 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang I formasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan percobaan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
4. Unsur dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur melakukan percobaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu, namun yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut arti kata sehari-hari yang dimaksud dengan percobaan yaitu menuju ke suatu hal akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya hendak membunuh orang namun orangnya tidak mati, atau hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa menurut pasal ini agar percobaan pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



1. Sudah ada niat untuk berbuat kejahatan itu;
2. Sudah memulai berbuat kejahatan itu;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa didakwa dengan dakwaan percobaan melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sehingga menurut Majelis Hakim untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur melakukan percobaan harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok pasal dakwaan tersebut, yaitu unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur *a quo* baru bisa dinyatakan terpenuhi atau tidak terpenuhi setelah mempertimbangkan unsur perbuatan pokok Terdakwa dalam pasal dakwaan ini;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur Pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan "sengaja atau *opzet*", definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memaparkan lebih lanjut tentang unsur tersebut diatas, akan diurai terlebih dahulu pengertian “unsur dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana terdapat tiga bentuk tingkatan sengaja, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (*Opzet als oogmerk*), yakni bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya;
2. Sengaja dengan kesadaran Pasti terjadi (*Opzet bij zekerheids bewijzing*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;
3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah bila Terdakwa mengetahui perbuatannya dilarang dan dikehendaki artinya walaupun perbuatan tersebut dilarang tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mendistribusikan” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik” atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apapun yang sifatnya menyalurkan, membagikan, mengirimkan, memberikan, menyebarkan informasi elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam melakukan tranpelapor elektronik dengan menggunakan teknologi informasi, melalui media elektronik, seperti: web, mailing, dst;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “mentransmisikan” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik” atau dapat diartikan juga sebagai perbuatan dengan cara tertentu atau melalui perangkat tertentu, mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi kepada orang atau benda (perangkat elektronik) dalam usaha melakukan transpelapor elektronik melalui perangkat telekomunikasi, seperti handphone, email, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “membuat dapat diakses” menurut penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah “semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik” atau dapat diartikan juga sebagai melakukan perbuatan dengan cara apapun melalui perangkat elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi terhadap data atau sekumpulan data elektronik dalam melakukan transpelapor elektronik yang menyebabkan data elektronik tersebut menjadi dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Informasi Elektronik” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Dokumen Elektronik” menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna, atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo pasal 29 UU No.44 Tahun 2008 tentang pornografi, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat, persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki muatan kesusilaan” adalah informasi atau dokumen elektronik yang ditampilkan memiliki unsur-unsur yang mengandung hal-hal yang bersifat melanggar susila, yang berkaitan dengan adab dan sopan santun, norma yang baik dan tata krama yang luhur yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sedangkan “Kesopanan” adalah tingkah laku (tutur kata) yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 dikarenakan mengambil gambar atau video orang lain didalam kamar mandi mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam toilet mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, Saksi I sedang berada di kamar mandi di Mess PT sedang buang air kecil dan ketika selesai dan berdiri Saksi I melihat kearah dinding atas kamar mandi ada Handphone yang sedang merekam Saksi I, lalu Saksi I keluar kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi sebelah namun orang yang berada didalam kamar mandi tersebut tidak mau keluar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi I menunggu dan datang Saksi VI yang kebetulan hendak buang air kecil lalu Saksi I meminta tolong kepada Saksi VI untuk menunggu orang yang ada di dalam kamar mandi kemudian Saksi I pergi memanggil teman sekamar dan bersama-sama kedepan pintu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi dimana orang tersebut berada dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar, Saksi I langsung meminta Handphone Terdakwa dan mengecek Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sempat mengelak kalau Terdakwa tidak merekam Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau telah merekam Saksi I saat security atas nama Saksi VII menginterogasi Terdakwa, dan di handphone Terdakwa ditemukan video rekaman Saksi II, Saksi IV, Saksi V, Saksi I, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil video orang lain, yaitu:

- o Saksi I sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana saat itu Saksi I lagi buang air kecil, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita;
- o Saksi III sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi III sedang mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 21.30 Wita;
- o Saksi IV sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi IV sedang mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita;
- o Saksi II sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi II sementara mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 05.50 Wita;
- o Saksi V sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi V sedang lagi cuci rambut / keramas dan hanya memakai BH dan celana pendek, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wita;
- o Juru bahasa yang Terdakwa tidak ketahui namanya 1 (satu) kali Terdakwa ambil video sedang mandi tanpa mengenakan busana, namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggunakan handphone merek Vivo warna silver milik Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi perempuan tersebut dan mengarahkan handphone tersebut diatas dinding ke arah korban yang sedang mandi atau buang air kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4293/FKF/X/2023 pada hari Senin, tanggal

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan Oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H, dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M.dm. SDA terhadap barang bukti : 1 (satu) buan Handphone Merek Vivo Model V2027 warna silver IMEI 1 : 861993057897898 dan IMEI 2 : 8962100825326760115 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan informasi berupa 6 (enam) file video terhadap analisa frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang ada di dalam video tersebut tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame maupun penghapusan frame);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perekaman video terhadap para korban dalam kondisi tanpa busana dan dalam kondisi hanya mengenakan pakaian dalam, sehingga hal tersebut telah memenuhi sub unsur **dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menonton sendiri video tersebut sambil melakukan onani, dan setelah bosan kemudian Terdakwa akan menghapusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa tidak pernah mengirimkan video tersebut atau memindahkan video tersebut ke perangkat elektronik lain manapun, serta video tersebut hanya ada di dalam handphone milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan perekaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perekaman video itu dengan tujuan untuk mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya video tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim sub unsur **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya** video tersebut tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perekaman video tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri tanpa ada niat maupun permulaan perbuatan untuk melakukan distribusi, transimisi, atau membuat dapat diaksesnya video tersebut, sehingga unsur Ad 2 yaitu unsur **melakukan percobaan** juga secara otomatis tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam unsur a *quo* tidak terpenuhi maka unsur a *quo* dinyatakan tidak terpenuhi dan sub unsur lainnya dalam pasal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau tangkapan layar;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah Terdakwa yang identitas lengkapnya telah tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah mempertanyakan menyangkut identitas Terdakwa tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, hal ini untuk menghindari adanya kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki, yang sehat akal pikiran, jasmani dan rohaninya, yang mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan yang melawan hukum, serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. **Unsur tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau tangkapan layar;**

Menimbang, bahwa unsur “melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar” ini meliputi perbuatan materiil “melakukan perekaman” dan/atau “mengambil layar” dan/atau “tangkapan layar” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif, artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak, bahwa yang mempunyai hak tersebut bukanlah orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2023 dikarenakan mengambil gambar atau video orang lain didalam kamar mandi mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita di dalam toilet mess PT tepatnya di Kabupaten Konawe Utara, Saksi I sedang berada di kamar mandi di Mess PT sedang buang air kecil dan ketika selesai dan berdiri Saksi I melihat kearah dinding atas kamar mandi ada Handphone yang sedang merekam Saksi I, lalu Saksi I keluar kamar mandi dan mengetuk pintu kamar mandi sebelah namun orang yang berada didalam kamar mandi tersebut tidak mau keluar;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi I menunggu dan datang Saksi VI yang kebetulan hendak buang air kecil lalu Saksi I meminta tolong kepada Saksi VI untuk menunggu orang yang ada di dalam kamar mandi kemudian Saksi I pergi memanggil teman sekamar dan bersama-sama kedepan pintu kamar mandi dimana orang tersebut berada dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari kamar mandi tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar, Saksi I langsung meminta Handphone Terdakwa dan mengecek Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa sempat mengelak kalau Terdakwa tidak merekam Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kalau telah merekam Saksi I saat security atas nama Saksi VII menginterogasi Terdakwa, dan di handphone Terdakwa ditemukan video rekaman Saksi II, Saksi IV, Saksi V, Saksi I, dan Saksi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil video orang lain, yaitu:

- o Saksi I sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana saat itu Saksi I lagi buang air kecil, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita;
- o Saksi III sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi III sedang mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 21.30 Wita;
- o Saksi IV sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi IV sedang mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita;
- o Saksi II sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi II sementara mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 05.50 Wita;
- o Saksi V sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi V sedang lagi cuci rambut / keramas dan hanya memakai BH dan celana pendek, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wita;
- o Juru bahasa yang Terdakwa tidak ketahui namanya 1 (satu) kali Terdakwa ambil video sedang mandi tanpa mengenakan busana, namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara menggunakan handphone merek Vivo warna silver milik Terdakwa masuk kedalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi perempuan tersebut dan mengarahkan handphone tersebut diatas dinding ke arah korban yang sedang mandi atau buang air kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 4293/FKF/X/2023 pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan Oleh WIJI PURNOMO, S.T., M.H, dan TAUFAN EKA PUTRA, S. Kom, M.dm. SDA terhadap barang bukti : 1



(satu) buan Handphone Merek Vivo Model V2027 warna silver IMEI 1 : 861993057897898 dan IMEI 2 : 8962100825326760115 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan informasi berupa 6 (enam) file video terhadap analisa frame per frame menunjukkan bahwa tampilan yang ada di dalam video tersebut adalah tampilan yang ada di dalam video tersebut tampilan yang wajar/normal (tidak ditemukan adanya manipulasi frame maupun penghapusan frame);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menonton sendiri video tersebut sambil melakukan onani, dan setelah bosan kemudian Terdakwa akan menghapusnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan para korbannya, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **tanpa hak melakukan perekaman yang bermuatan seksual tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman;**

**Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHPidana menyatakan "*dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana*";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*", Penerbit Politeia Bogor, tahun 1996 halaman 82 menjelaskan bahwa gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop = concursus realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa perbuatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan, atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman ini tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH dalam bukunya *"Hukum Pidana Bagian II, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun halaman 134* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Samenloop adalah "Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau beberapa delict yang belum dijatuhi keputusan oleh hakim dan beberapa delict yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus."

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan, apakah pasal ini dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi bahwa Terdakwa melakukan perekaman terhadap para korban dengan rincian:

- o Saksi I sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana saat itu Saksi I lagi buang air kecil, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 23.00 Wita;
- o Saksi III sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi III sedang mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 21.30 Wita;
- o Saksi Saksi IV sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa ambil video dimana saat Saksi IV sedang mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 sekitar pukul 23.30 Wita;
- o Saksi II sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi II sementara mandi tanpa mengenakan busana, pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, sekitar pukul 05.50 Wita;
- o Saksi Saksi V sebanyak 1 (satu) kali Terdakwa ambil video dimana Saksi V sedang lagi cuci rambut / keramas dan hanya memakai BH dan celana pendek, pada hari Minggu, tanggal 17 September 2023, sekitar pukul 19.30 Wita;
- o Juru bahasa yang Terdakwa tidak ketahui namanya 1 (satu) kali Terdakwa ambil video sedang mandi tanpa mengenakan busana, namun Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang**

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengurangi lagi perbuatannya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf kepada para korban atas perbuatannya, dan para korban pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal tersebut termasuk sebagai bentuk pendekatan penyelesaian masalah perkara pidana yang melibatkan Terdakwa, Korban, keluarga Terdakwa dan keluarga Korban untuk megedepankan dan menyelesaikan permasalahan dengan adil dengan menekankan pada pemulihan kembali kepada keadaan semula dan pemulihan keadilan bagi korban akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam menjatuhkan lamanya pemidanaan yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana akan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah berdamai dengan para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, **Pasal 14 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **beberapa kali melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor DISAMARKAN/Pid.Sus/2023/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna silver;

## Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh kami, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ikhsan Ismail, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mallewai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Zulfadli Ilham, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ikhsan Ismail, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Mallewai